

ABSTRAK

Tax Avoidance merupakan praktik yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung, dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan. Meskipun sifatnya legal, namun hal ini berdampak negatif pada menurunnya kepatuhan pajak dan hilangnya potensi penerimaan negara. Selain itu, praktik penghindaran pajak dapat memberikan reputasi negatif terhadap perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 34 perusahaan pertambangan subsektor batu bara. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh 11 sampel penelitian, dalam waktu 6 tahun sehingga data observasi dalam penelitian ini berjumlah 66 data. Metode analisis dilakukan menggunakan analisis regresi data panel dengan *Eviews 12* sebagai alat uji statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur perpajakan, khususnya terkait praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan, dan dalam memahami risiko strategis dan reputasi bagi perusahaan, serta bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam menilai risiko perpajakan saat berinvestasi.

Kata Kunci: *tax avoidance*, *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas